

PUTUSAN
NOMOR : 972 K/PID/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 5 Agustus 1999 Nomor : 156/Pid.B/1999/PN.BB. dalam putusan mana Terdakwa :

SUGITO CHANDRA, tempat lahir di Bau-Bau, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bacan No. 104 Ujung Pandang, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta;

Termohon Kasasi berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

- Bahwa ia Terdakwa Sugito Chandra pada hari Jum'at tanggal 9 April 1998, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 1998, bertempat di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio Kabupaten Buton atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :
 - Berawal dari kerjasama dalam Usaha Dagang di Toko Irian antar terdakwa dengan Tjahyadi Chandra (saksi korban) dalam melanjutkan usaha yang telah dibangun oleh TONGGI (almarhum) juga ayah kandung saksi korban;
 - Pada tahun 1984 Tonggi meninggal dunia lalu posisinya digantikan oleh saksi korban dalam mengurus usaha Toko Irian, dimana untuk pengembangan usaha Toko Irian saksi korban membeli sebuah gudang yang terletak di Jembatan Batu Kelurahan-

an Wali Kabupaten Buton, dimana gudang tersebut digunakan untuk menampung barang-barang yang akan dijual di Toko Irian;

- Dalam pengembangan usaha, saksi korban masih tetap bekerja sama dengan Terdakwa;
- Pada tahun 1996 saksi korban sebagai orang yang menggantikan posisi Tonggi dan sebagai pemilik gudang yang terletak di Jembatan Batu, membuka usaha baru dengan nama Toko Bali, sedangkan Toko Irian tetap dikelola oleh Terdakwa;

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Juni 1999 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sugito Chandra terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar pidana yang akan dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dengan masa penahanan selama Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :
 1. 1 rangkap foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Gudang dan 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sewa gudang tertanggal 9 April 1998, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 2. 1 lembar kwitansi asli pembelian gudang tanggal 22 Desember 1997, dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Tjahyadi Chandra;
5. Menetapkan pula agar kepada Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

dengan memperhatikan Pasal 372 KUHP Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sugito Chandra tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut di atas tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Gudang dan 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sewa gudang tertanggal 9 April 1998, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian gudang tanggal 22 Desember 1987, dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Tjahyadi Chandra;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dengan putusannya tanggal 4 Maret 2000 Nomor : 04/Pid/2000/PT.Sultra. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 5 Agustus 1999, Nomor : 156/Pid.B/1999/PN.BB;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Sugito Chandra tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 91 Tahun 1989 dan 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian gudang tertanggal 22 Desember 1987 dikembalikan kepada Saksi I (Tjahyadi Chandra);

- 4.2. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sewa gudang ter-tanggal 9 April 1998, dikembalikan kepada saksi Yanto Alexander;
 - 4.3. Surat-surat bukti berupa foto copy tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan segala biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 156/Akta.Pid/1999/PN.BB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bau-Bau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 April 2000 Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 17 April 2000 dari Jaksa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 20 April 2000;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 April 2000 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2000 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 28 April 2000 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan

Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi) Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Factie* telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam perkara ini telah terbukti adanya perbuatan pidana atau perbuatan/kelakuan dan akibatnya yaitu telah mengakibatkan adanya korban yang merasa dirugikan yaitu lelaki Tjahyadi Chandra tanpa sepengetahuannya hal ini sebagai pemilik gudang yang seharusnya gudang tersebut tidak boleh dipindahtangankan, digadaikan, menjual dan sebagainya;

Namun Terdakwa Sugito Chandra menyewakan gudang tersebut kepada pihak ketiga yaitu teman Budiono untuk kepentingan sendiri senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Hal ini pula telah diakui telah Terdakwa Sugito Chandra telah menerima atau memiliki hak saksi korban Tjahyadi Chandra selaku pemilik gudang dengan pertimbangan *Judex Factie* bahwa toko Irian dan Gudang adalah satu kesatuan adalah penafsiran yang keliru dengan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum. Adapun kesimpulan Majelis Hakim bahwa tidak terbukti adanya perbuatan pidana dalam dakwaan Penggelapan di atas bukannya membebaskan Terdakwa dari dakwaan (*Vrispraak*) tetapi seharusnya beramar lepas dari segala tuntutan hukum, oleh karena itu beralasan untuk mengajukan kasasi;

2. Bahwa *Judex Factie* tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang unsur memiliki salah satu unsur yang dipertimbangkan oleh *Judex Factie* secara tidak sempurna, tidak utuh atau yang disimpulkan tersebut hanya se-

bagian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Bahwa penerapan hukum atau setidaknya-tidaknya telah salah melaksanakan hukum atau Undang-undang dan putusan dapat dilihat dalam putusan *Judex Factie* terhadap pertimbangan bahwa gudang tersebut merupakan satu kesatuan dalam usaha perdagangan Toko Irian yang dikelola oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyewakan gudang tersebut dalam waktu 1 (satu) tahun dan sewanya diterima oleh Toko Irian bukanlah merupakan perbuatan "memiliki barang melawan hukum", Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, karena seharusnya yang harus menerima sewa gudang tersebut seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) adalah saksi korban Tjahyadi Chandra masih memiliki gudang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Toko Irian, jadi seharusnya hasil sewa tersebut dimiliki oleh saksi korban Tjahyadi Chandra sebagai pemilik gudang karena Terdakwa menyewa gudang tersebut tanpa izin/hak dari saksi korban Tjahyadi Chandra;

3. Bahwa menurut Majelis Hakim bahwa unsur memiliki dengan melawan hak dan pertimbangannya tidak terbukti adalah penafsiran secara tidak utuh/separuh-separuh/tidak sempurna dalam suatu unsur tindak pidana yang terjadi. Pertimbangan Majelis Hakim bahwa Pasal 372 KUHP tidak terbukti karena salah satu unsur memiliki tidak terbukti *Judex Factie* mengartikan secara sempit, sehingga tidak mencapai unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana tersebut;

Perkataan memiliki secara melawan hak/bukan yang menurut memori *Van Toelichting* ditafsirkan secara melawan hukum menguasai suatu benda atau memiliki sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemilik sesuatu barang tersebut yakni barang karena sewa gudang atau karena hasil sewa gudang berupa uang sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut padahal ia (Terdakwa) bukanlah pemiliknya;

Unsur itu adalah merupakan unsur obyektif yang merupakan perbuatan yang dilarang;

4. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini selaku pengguna gudang milik Tjahyadi Chandra menyalahgunakan kepada pihak ketiga Yanto Alexander dengan cara menyewakan senilai Rp. 8.500.000,-

(delapan juta lima ratus ribu rupiah) pertahun mulai 9 April 1998 sampai dengan 9 April 1999 adalah perbuatan melawan hak atau bukan haknya atau tanpa seizin dari yang berhak (Pemilik Gudang) Tjahyadi Chandra;

Maka dengan adanya hal tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah menguasai/memiliki uang sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) hasil sewa gudang yang bukan miliknya tetapi adalah milik/hak saksi korban Tjahyadi Chandra;

Bahwa dengan terbuक्तinya, sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum oleh Terdakwa uang sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yaitu hasil sewa gudang milik saksi korban Tjahyadi Chandra adalah bersesuaian dengan apa yang dikehendaki;

Keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, pengakuan Terdakwa dan barang bukti surat bersesuaian pula dengan petunjuk tindak pidana yang terjadi;

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu semua keterangan saksi-saksi utamanya saksi korban Tjahyadi Chandra bahwa yang diderita saksi korban adalah barang tidak dapat dimilikinya bersama gudang miliknya tetapi masih dikuasai/dimiliki oleh Terdakwa Sugito Chandra secara melawan hak/hukum, tanpa seizin dari pemiliknya yang berhak yaitu Tjahyadi Chandra (Termohon Kasasi) bersalah tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan karena itu Terdakwa Sugito Chandra harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi ad. 1 sampai dengan ad. 4 dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa unsur memiliki dengan melawan hukum telah keliru dipertimbangkan oleh *Judex Factie*, karena memiliki dengan melawan hukum adalah merealisasikan sesuatu keputusan seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik, unsur mana telah direalisasikan oleh Terdakwa dengan cara menyewakan gudang sengketa seolah yang bersangkutan sebagai pemilik;
- bahwa sedangkan Terdakwa belum memperoleh bukti sebagai pemilik, karena gugatan perdata yang diajukan oleh Terdakwa belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- bahwa sebelum ada putusan Pengadilan yang menetapkan Terdakwa sebagai pemilik, maka Tjahyadi Chandra harus tetap dianggap sebagai pemilik;
- bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapat Mahkamah Agung, unsur memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi, oleh sebab itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 4 Maret 2000 Nomor : 04/Pid/2000/PN.Sultra tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BAU-BAU tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 4 Maret 2000 Nomor : 04/Pid/2000/PT.Sultra;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Sugito Chandra tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan hukuman tersebut di atas tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebelum berakhir masa percobaan 4 (empat) bulan, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Gudang dan 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sewa gudang tertanggal 9 April 1998, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian gudang tanggal 2 Desember 1997, dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Tjahyadi Chandra;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2000 oleh R. Sunu Wahadi, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, M. Said Harahap, SH. dan Artidjo Alkostar, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh M. Said Harahap, SH. dan Artidjo Alkostar, SH. Hakim-hakim Anggota, Ny. Roekmini, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

M. Said Harahap, SH.

ttd.

Artidjo Alkostar, SH.

K e t u a,

ttd.

R. Sunu Wahadi, SH.

Panitera Pengganti;

ttd.

Ny. Roekmini, SH.